

**TAHUN
2022**



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,
DAN UKM**



LAPORAN KEGIATAN

**PENYULUHAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA MIKRO
DAN USAHA KECIL DI TANJUNG SELOR
25 JULI 2022**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah S.W.T atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Sebagaimana diketahui bahwa Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam peningkatan kapasitas koperasi dan usaha kecil dan menengah dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik di Tanjung Selor, Tahun 2022 bertujuan pendampingan bagi para pelaku usaha yang ada di Kalimantan Utara dapat berkembang lebih baik sehingga segala sesuatu dalam menjalankan atau manajemen serta menjalankan usaha mereka dan secara khusus mengenai pemahaman yang berkaitan dengan hukum apa saja yang harus dipahami dalam menjalankan usaha mereka.

Dalam rangka memenuhi permintaan dari Kementrian Koperasi dan UKM, Kantor Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi, dan UKM Provinsi Kalimantan Utara telah melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada Tanggal 25 Juli 2022 di Hotel Luminore, Tanjung Selor. Kegiatan dibuka oleh Kepala Disperindagkop dan UKM Prov. Kaltara dan diikuti oleh 80 peserta UMKM se-Kalimantan Utara yang mewakili lima daerah Kabupaten/Kota serta oleh instansi dinas daerah terkait. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku usaha mikro dan kecil bermasalah hukum berkaitan dengan usahanya dan meningkatkan literasi hukum kepada usaha mikro dan kecil.

Penyuluhan Hukum yg diberikan berupa Konsultasi, Mediasi, Penyusunan Dokumen hukum, Pendampingan di Pengadilan, Penyuluhan Hukum. Lingkup masalah hukum seperti Wanprestasi atas perjanjian/kontrak, perkreditan untuk modal usaha, utang/piutang terkait modal atau tagihan, pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), sengketa ketenaga kerjaan, sengketa atas kewajiban pajak, Penyusunan Dokumen Hukum terkait kegiatan usaha.

Selanjutnya kami haturkan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Kalimantan Utara, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Asisten II Setprov. Kalimantan Utara, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kalimantan Utara dan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara, atas Bimbingan dan Arahannya.

Serta Terima kasih kepada Seluruh Tim yang terlibat dalam Kegiatan Penyuluhan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam peningkatan kapasitas koperasi dan usaha kecil dan menengah dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2022 atas partisipasi dan kerjasama yang baik selama pelaksanaan kegiatan sampai tersusunnya buku laporan ini. Semoga apa yang diberikan menjadi catatan amal jariyah dan mohon maaf kami sampaikan bila dalam penyusunan laporan ini terdapat kekurangan dan kesalahan. Akhir kata semoga laporan ini bermanfaat bagi Dinas terkait dan calon wirausahawan di Kalimantan Utara, Terima kasih.

Tanjung Selor, 30 November 2022

Kepala Dinas

Hj. Hasriyani, S.H., M.M
NIP. 19730717 200312 2 008

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan Kegiatan.....	3
C. Sasaran.....	4
D. Prosedur Pelaksanaan.....	4
1. Persiapan & Koordinasi	4
2. Tema.....	5
3. Peserta	5
4. Narasumber.....	5
5. Panitia.....	6
6. Lokasi Kegiatan	6
7. Output.....	6
8. Outcome	7
9. Sumber Dana	7
E. Pelaksanaan Kegiatan.....	7
1. Tahap Persiapan.....	7
2. Penyusunan Materi dan Silabus.....	8
3. Materi	8
4. Mobilisasi Panitia & Pemateri.....	9
5. Mobilisasi Peserta	9
6. Waktu dan Tempat.....	11

7. Hasil Pelaksanaan Kegiatan	11
F. Penutup	12

LAMPIRAN



PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka memberikan Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK), Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara mengadakan Penyuluhan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) Se-Kalimantan Utara.

Bantuan Layanan Hukum yg diberikan adalah Konsultasi, Mediasi, Penyusunan Dokumen Hukum, Pendampingan di Pengadilan, Penyuluhan Hukum. Lingkup masalah hukum seperti wanprestasi atas perjanjian / kontrak, perkreditan untuk modal usaha, utang/piutang terkait modal atau tagihan, pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), sengketa ketenaga kerjaan, sengketa atas kewajiban pajak, serta penyusunan dokumen hukum terkait kegiatan usaha.

Perlindungan hukum bagi pelaku usaha ada karena adanya legalitas usaha. Legalitas usaha adalah standarisasi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dituntut harus memenuhi syarat tersebut guna dapat bersaing di era pasar bebas. Tuntutan itu yang menjadi masalah karena tidak sedikit pelaku usaha tidak memiliki legalitas usaha. Berbagai kendala yang didapat seperti tidak adanya dana untuk mengurus legalitas, sulitnya surat menyurat, kurangnya pengetahuan dan lain sebagainya. Perlindungan Usaha Kecil Dalam Upaya Mewujudkan Pemerataan Kesempatan Berusaha Di Indonesia, UMKM disini Sebagai sektor yang berperan dalam membuka lapangan kerja bagi 96,87% angkatan kerja di Indonesia, memiliki posisi penting dalam keberlangsungan perekonomian Indonesia. Kontribusi sektor UMKM terhadap produk domestik bruto nasional diproyeksi tumbuh 5% sepanjang 2019. Dengan estimasi pertumbuhan itu, total kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional tahun 2019 dapat mencapai 65%



atau sekitar Rp. 2.394,5 triliun. kontribusi UMKM terhadap PDB nasional tahun 2019 mencapai sekitar 60,34%.

UU Cipta Kerja juga ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan terbitnya peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Di dalam PP tersebut khususnya pasal 48 ayat (1), (2), dan (3) yang mengatur terkait perlindungan hukum kepada umkm yang berbunyi “(1) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil, (2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana di maksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya, (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum meliputi, penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, dan pendampingan di luar pengadilan.”

Perlindungan hukum lainnya yang diatur dalam PP tersebut juga tercantum dalam Pasal 51 yang di mana pada intinya pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah pusat dan pemerintah daerah paling sedikit melakukan identifikasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh pelaku UMKM, membuka informasi kepada pelaku UMKM mengenai bentuk dan cara mengakses layanan bantuan dan pendampingan hukum, juga mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program dari kegiatan layanan bantuan dan pendampingan hukum.

Perlindungan hukum terhadap UMKM sudah diatur dengan baik melalui UU Cipta Kerja dan PP Nomor 7 Tahun 2021 khususnya terkait perlindungan hukum karena saat ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah memberikan perhatian lebih dalam hal pembiayaan kepada UMKM yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum seperti penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, dan pendampingan diluar pengadilan dimana pada Undang-Undang



Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM sebelumnya belum mengatur secara komprehensif perlindungan hukum terhadap UMKM.

Setelah melakukan pendaftaran IUMK, perlindungan hukum terhadap UMKM dapat dirasakan oleh pelaku usaha UMKM. Selain itu pula pelaku usaha secara tidak langsung telah membantu negara dalam menaikkan tingkat pemerataan berusaha di Indonesia dan memiliki posisi penting dalam keberlangsungan perekonomian Indonesia.

Pada tahun 2022 ini, terdapat Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam program Layanan Bantuan Pendampingan Hukum bagi UMKM sebesar Rp 393 juta. Mengacu pada amanat PP 7 Tahun 2021, berharap kepada Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat segera membentuk layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi pelaku usaha mikro kecil agar mereka yang memerlukan layanan hukum dapat diberikan dan terlayani.

Tujuan dari kegiatan ini, adalah untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman pelaku usaha mikro khususnya terkait dengan pendirian perusahaan perseorangan, perpajakan serta hukum perjanjian/kontrak dan lainnya. Dengan penyuluhan ini kami harapkan pelaku usaha mampu menstabilkan keberlangsungan suatu usaha dan meningkatkan usahanya di masa mendatang.

Diharapkan dengan adanya penyuluhan terkait perlindungan hukum bagi pelaku usaha UMKM dapat menjadi acuan pelaku usaha untuk mendaftarkan usaha nya dan memiliki pengetahuan terkait manfaat yang diberikan pemerintah kepada pelaku UMKM sehingga mereka dapat memanfaatkan hal tersebut dan menjadikan UMKM di Indonesia lebih maju untuk menyokong perekonomian bangsa.



B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dari Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Hukum Bagi Pelaku Usaha Makro dan Usaha Kecil dalam peningkatan kapasitas koperasi dan usaha kecil dan menengahkan alokasi khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2022 adalah untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman pelaku usaha mikro dan usaha kecil khususnya terkait dengan pendirian perusahaan perseorangan, perpajakan serta hukum perjanjian/kontrak dan lainnya.

Secara rinci tujuan dari kegiatan pelatihan ini adalah:

- a. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku usaha mikro dan kecil bermasalah hukum berkaitan dengan usahanya dan meningkatkan literasi hukum kepada usaha mikro dan kecil. Bantuan Layanan Hukum yg diberikan adalah Konsultasi, Mediasi, Penyusunan Dokumen hukum, Pendampingan di Pengadilan, Penyuluhan Hukum. Lingkup masalah hukum seperti wanprestasi atas perjanjian/kontrak, perkreditan untuk modal usaha, utang/piutang terkait modal atau tagihan, pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), sengketa ketenagakerjaan, sengketa atas kewajiban pajak, dan penyusunan dokumen hukum terkait kegiatan usaha.
- b. Mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati pentingnya izin usaha untuk keberlangsungan dan perkembangan usaha yang dijalaninya, terutama bagi pelaku UMKM.
- c. Pelaku UMKM perlu memahami hukum hak kekayaan intelektual dengan baik dan mengimplementasikan pengetahuannya tersebut dalam menjalankan roda bisnis, agar terhindar dari persaingan tidak sehat.



- d. Salah satu keuntungan bagi pelaku UMKM memahami dan mengimplementasikan pengetahuan hukum hak kekayaan intelektual adalah pelaku UMKM akan terhindar dari permasalahan hukum pelanggaran hak kekayaan intelektual seperti adanya pihak lain yang meniru logo atau mengklaim merek yang sudah terdaftar. Jika seorang pelaku UMKM telah mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya, maka akan terlindungi dari pembajakan, pencurian, persaingan tidak sehat, atau pelanggaran hukum lainnya terkait kekayaan intelektual. Bahkan, konsumen bisa dengan jeli memilih produknya karena mencirikan kemasan atau merek sehingga tidak terjadi salah beli dan pelaku UMKM tidak kehilangan pasarnya.

C. SASARAN

Para pelaku usaha mikro dan usaha kecil se- Kalimantan Utara yang tentunya memiliki peluang-peluang usaha.

D. PROSEDUR PELAKSANAAN

1. Persiapan dan Koordinasi

Tahap awal yang dilaksanakan sebelum dilaksanakan kegiatan penyuluhan yaitu persiapan administrasi dan teknis. Administrasi meliputi berkas yang nantinya akan digunakan sebagai surat pertanggungjawaban kegiatan dan teknis acara. Koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian dan Kabupaten/Kota atau balai terkait juga dilaksanakan untuk mendapatkan instruktur atau nara sumber yang nanti mengisi materi Penyuluhan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil Dalam Peningkatn Kapasitas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022.

2. Metode Kegiatan

Metode kegiatan pelaksanaan yang digunakan dalam ini melalui metode pendekatan workshop, ceramah kemudian diakhir acara diadakan tanya



**PENYULUHAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
DI TANJUNG SELOR DISPERINDAGKOP & UKM PROV. KALTARA TAHUN 2022**

jawab, dengan metode tanya jawab ini masyarakat diberikan kesempatan untuk bertanya sesuai dengan tema penyuluhan, atau masyarakat dapat bertanya di luar tema yang telah ditentukan.

3. Tema

Kegiatan Penyuluhan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam peningkatan kapasitas koperasi dan usaha kecil dan menengah dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2022.

4. Nara sumber

Untuk pemateri yaitu dari Kampus Universitas Borneo Tarakan, Kementrian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri Bulungan, dan Pengadilan Negeri Bulungan.

- | | |
|----------------------|---|
| A. Nama Lengkap | : Dr. Yahya Ahmad Zein, S.H., M.H |
| NIP | : 19790814200501 1 003 |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Tarakan, 14 Agustus 1979 |
| Jabatan | : Dosen |
| Instansi | : Universitas Borneo Tarakan |
| Jenis Kelamin | : Laki laki |
| Agama | : Islam |
| Alamat Rumah | : Tarakan |
| Pendidikan Terakhir | : S3 |
| | |
| B. Nama Lengkap | : Almahadi, S.H |
| NIP | : 19650315200701 1 001 |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Gunung Liwat, 15 Maret 1965 |
| Jabatan | : Penyuluh Hukum Ahli Madya |
| Instansi | : Kementerian Koperasi dan UKM RI |
| Jenis Kelamin | : Laki laki |
| Agama | : Islam |
| Alamat Rumah | : Jl. HR.Rasuna Said Kav 3-4, Jakarta Selatan |
| Pendidikan Terakhir | : SI |
| | |
| C. Nama Lengkap | : Alfin Sinto Nugroho, S.H |
| NIP | : 19950427 201902 1 004 |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Tuban, 27 April 1995 |
| Jabatan | : Ajun Jaksa Madya |
| Instansi | : Kejaksaan Negeri Bulungan |
| Jenis Kelamin | : Laki laki |
| Agama | : Islam |



**PENYULUHAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
DI TANJUNG SELOR DISPERINDAGKOP & UKM PROV. KALTARA TAHUN 2022**

Alamat Rumah : Tanjung Selor
Pendidikan Terakhir : SI

5. Panitia

Kegiatan Penyuluhan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam peningkatan kapasitas koperasi dan usaha kecil dan menengah dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2022 berjumlah 12 orang yang berasal dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara.

6. Lokasi Kegiatan

Tempat pelaksanaan kegiatan pelatihan ini di Hotel Luminor, Tanjung Selor, waktu pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama 1 (Satu) hari pada hari Senin, 25 Juli 2022.

7. Output

Adapun output dari kegiatan ini adalah:

1. Pelaksaaan kegiatan ini sebanyak 80 Orang pelaku usaha mikro maupun usaha kecil yang berdomisili semua kabupaten/kota se-Kalimantan Utara yang memiliki beberapa perwakilan dimasing-masing daerah.
2. Laporan pelaksanaan pelatihan ini menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) peningkatan kapasitas koperasi usaha kecil dan menengah (PK2UKM) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022.

8. Outcome

Meningkatkan kualitas UMKM serta pemahaman mengenai hukum yang berkaitan dengan usaha mereka yang tentunya memiliki peran strategis dalam upaya pemerintah mengurangi permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi dalam menjalankan usaha mereka.



9. Sumber Dana

Adapun biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Program dan sub kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022.

E. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Tahap Persiapan

- a. Peserta dipilih berdasarkan usulan atau rekomendasi dari Disperindagkop dan UKM dimasing-masing daerah sebagai Dinas Pembina.
- b. Surat fasilitasi peserta di sampaikan kepada Dinas Pembina satu minggu sebelum kegiatan dilaksanakan.

2. Penyusunan Materi Dan Silabus

Penyusunan Materi dan Silabus di susun oleh pemateri bekerjasama dengan pelaksana kegiatan yang dikoordinasi dengan pihak penyelenggara kegiatan (Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara)

3. Materi Pelatihan

Materi merupakan bahan ajar yang dicetak untuk dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta kegiatan. Materi disebut juga media ajar untuk belajar mandiri karena di dalamnya dilengkapi dengan petunjuk untuk belajar sendiri. artinya, peserta dapat melakukan kegiatan belajar mandiri tanpa mengalami banyak kesulitan. Materi adalah media pembelajaran yang berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang disajikan secara sistematis dan menarik untuk mencapai tingkatan kompetensi yang



diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya. Materi menjadi media ajar yang sangat menarik.

Melalui Materi peserta kegiatan diharapkan mampu membelajarkan diri sendiri, tidak tergantung kepada orang lain. Seluruh materi pembelajaran dari satu unit kompetensi sampai sub kompetensi yang dipelajari terdapat di dalam satu Materi secara penuh. Materi memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dikatakan adaptif karena dapat melakukan penyesuaian dengan cepat dan fleksibel terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Adapun Materi-Materi tersebut meliputi materi-materi dengan judul :

1. Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasca Berlakunya Undang-undang Cipta Kerja.
2. Aspek Hukum Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UKM.
3. Peran Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku UKM.
4. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja Terhadap Perusahaan Dalam Aspek HAM dan Bisnis.
5. Upaya Pemerintah Dalam Penguatan UKM.
6. Kriteria Usaha Menurut UU.
7. Persinggungan Usaha Mikro Kecil dengan Pengadilan Dalam Bidang Hukum Pidana.
8. E- Court

4. Mobilisasi Panitia Dan Pemateri

Mobilisasi Panitia dan Pemateri untuk kegiatan ini di Kab. Bulungan dilaksanakan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan sehingga dapat melakukan koordinasi terkait dengan jadwal penyampaian materi hal ini harus dilakukan untuk menghindari keterlambatan penyampaian materi maupun ketidaksiapan properti pendukung pelaksanaan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi.



5. Mobilisasi Peserta Pelatihan

Mobilisasi peserta pelatihan dilaksanakan pada hari Senin, Tanggal 25 Juli 2022 bertempat di Hotel Luminore di Tanjung Selor.

6. Waktu Dan Tempat Pelaksanaan

Pembukaan pelatihan di Hotel Luminore, hari Senin, Tanggal 25 Juli 2022 di Tanjung Selor.

7. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam rangka Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 telah sesuai dengan target serta tujuan dalam pelatihan ini yaitu:

- a. Dengan penyuluhan hukum maka muncul kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati pentingnya izin usaha untuk keberlangsungan dan perkembangan usaha yang dijalankannya, terutama bagi pelaku UMKM.
- b. Perlindungan hukum bagi pelaku usaha ada karena adanya legalitas usaha. Legalitas usaha adalah standarisasi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dituntut harus memenuhi syarat tersebut agar dapat bersaing di era pasar bebas.
- c. Pelaku UMKM perlu memahami hukum hak kekayaan intelektual dengan baik dan mengimplementasikan pengetahuannya tersebut dalam menjalankan roda bisnis, agar terhindar dari persaingan tidak sehat.
- d. Dengan kegiatan ini, pelaku UMKM memahami dan mengimplementasikan pengetahuan hukum hak kekayaan intelektual adalah pelaku UMKM akan terhindar dari permasalahan hukum pelanggaran hak kekayaan intelektual seperti adanya pihak lain yang



meniru logo atau mengklaim merek yang sudah terdaftar. Jika seorang pelaku UMKM telah mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya, maka akan terlindungi dari pembajakan, pencurian, persaingan tidak sehat, atau pelanggaran hukum lainnya terkait kekayaan intelektual. Bahkan, konsumen bisa dengan jeli memilih produknya karena mencirikan kemasan atau merek sehingga tidak terjadi salah beli dan pelaku UMKM tidak kehilangan pasarnya.

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

Bedasarkan tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Kegiatan Penyuluhan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam peningkatan kapasitas koperasi dan usaha kecil dan menengah dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2022 Se- Kalimantan Utara yang dilaksanakan di Tanjung Selor dapat memberikan manfaat UMKM dalam meningkatkan kualitas produknya ataupun dalam manajemen usaha mereka sehingga mempunyai peluang besar untuk pengembangan pemasaran ataupun target pasar lebih luas.

Para peserta mendapatkan banyak manfaat dari kegiatan ini. Manfaat yang didapat seperti pengetahuan dan pemahaman mereka terkait usaha kecil dan mikro dari aspek hukum. Hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam menjalankan usaha menjadi penting agar terhindar dari jeratan hukum di kemudian hari dalam menjalankan usaha mereka. Kejujuran dan itikad baik, serta keselamatan konsumen dalam berusaha juga menjadi kepedulian mereka. Penilaian positif terhadap penyuluhan ini dan harapan mereka agar pelaksanaan penyuluhan diadakan secara bersinambungan.

Akhirnya, kami berharap pada kegiatan dan kesempatan yang lain. Semoga kegiatan yang telah diselenggarakan ini benar-benar memberikan



motivasi dan pengetahuan yang berharga kepada peserta dalam menjalankan usahanya dimasa yang akan datang.

2. Saran

Diharapkan kedepan kegiatan ini dapat menciptakan UMKM yang memiliki sumber daya manusia lebih produktif untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi lokal demi kemajuan kemakmuran disemua sektor dalam meningkatkan produknya terutama pemahaman pada literasi hukum mengenai UMKM sehingga meminimasir persoalan-persoalan yang terjadi dalam menjalankan usaha mereka.

Tanjung Selor, 30 November 2022

Kepala Dinas

Hj. Hasriyani, S.H., M.M
NIP. 19730717 200312 2 008

LAMPIRAN

Dokumentasi Kegiatan

A. Pembukaan







B. Proses Pemberian Materi Sosialisasi









Dokumentasi Penyerahan Uang Saku dan Transportasi



Dokumentasi Konsumsi

